



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOCHAMMAD FAISOL ARIF**
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21160094950495
Jabatan : Baurmin Inspektorat (sekarang Ba Denma)
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 10 April 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Inspektorat Divif 2 Kostrad Jln. Argopuro No. 20 Desa Lawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/7/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan dibebaskan oleh Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankum sejak tanggal 2 September 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor Kep/8/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER III-12, Surabaya tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-33/A-30/IX/2023 tanggal 1 September 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/IX/2023 tanggal 30 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sda/120/K/AD/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/125-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/125-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Nomor Tapsid/125-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sda/120/K/AD/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil IT Divif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Selama persidangan Terdakwa Kooperatif dan telah jujur serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - c. Terdakwa masih muda dan dapat dibina sesuai Pancasila, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
 - d. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Divif 2/Vira Cakti Yudha Kostrad yaitu Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan NRP 11050051340684 beserta 4 (empat) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif 2 Kostrad Nomor Sprin/1305/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo selanjutnya ditempatkan di Yonif Para Raider 502/UY Brigif 18/Trisula, pada tahun 2020 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160094950495;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan pergi ke rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Gladisia Idolani di Ds. Banjar Asri Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dan ke sekitar Masjid Agung Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2023 yang diketahui oleh Serma Fendhi Agung (Saksi-1), Serka Imam Guzali (Saksi-2) dan Pratu Mochamad Agung Nugroho (Saksi-3);
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai banyak hutang;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telpon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;

5. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Malang Raya dan ke rumah orangtua Terdakwa di Sidoarjo, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;

6. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orangtua Terdakwa, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 Malang berdasarkan Surat Dandenma Divif 2 Kostrad Nomor R/435/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2022;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denma Divif 2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 atau selama 16 (enam belas) hari, ini bersesuaian dengan Daftar Absensi Personil IT Divif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023;

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **FENDHI AGUNG INDHARMAWAN**
Pangkat, NRP : Serma, NRP 21080682100888
Jabatan : Baton Kihub
Kesatuan : Brigif Raider 9/DY (BP Inspektorat Divif 2 Kostrad)
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 16 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Inspektorat Divif 2 Kostrad, Kel. Lawang, Kec.
Lawang, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira sejak bulan Desember 2021, ketika Saksi berdinis BP (Bawah Perintah) di Inspektorat Divif 2 Kostrad dari Brigif Raider 9/DY dan saat itu Terdakwa sebagai Baurmin Inspektorat Divif 2 Kostrad, sehingga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika apel pagi dilakukan pengecekan personel oleh Bintara Piket atas nama Sertu Andi untuk persiapan kegiatan upacara bendera hari Senin di Divif 2 Kostrad diketahui Terdakwa tidak apel dan tanpa keterangan;
3. Bahwa selanjutnya Sertu Andi melaporkan ke Sertu Imam Guzali (Saksi-2) dan diteruskan oleh Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pawas Letkol Inf Acep Priatno bahwasanya Terdakwa tidak hadir tanpa izin dalam pelaksanaan upacara hari Senin di lapangan Divif 2 Kostrad;
4. Bahwa kemudian Mayor Inf Rendra Dwi Jayanto yang menjabat sebagai Irdya Intelter Divif 2 Kostrad memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan dengan menghubungi Terdakwa melalui telpon akan tetapi nomor yang dihubungi sudah tidak aktif lagi;
5. Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Sertu Andri, Serda Nevri dan Pratu Agung (Saksi-3) menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AG 1654 PM mencari keberadaan Terdakwa di wilayah kota Malang, dan di rumah orang tua Terdakwa di Sidoarjo serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak menemukan keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa prosedur perizinan di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad mudah dan tidak dipersulit dengan mekanisme personel yang izin menulis di buku korp raport, kemudian diajukan secara berjenjang ke Bamin, selanjutnya ke Katuud, diteruskan ke Irutben atau Irutum dan terakhir ke Dandenma Divif 2 Kostrad;
7. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan akan tetapi Terdakwa telah sadar tidak menempuh prosedur yang telah ditetapkan di kesatuan;
8. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, kemudian setelah Terdakwa kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa terlibat judi *online* dan uang yang dipergunakan untuk judi *online* berasal dari meminjam atau hutang kepada Sdri. Frida yang beralamat di Kasembon, Kab. Malang sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan permasalahan yang muncul ketika pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Sdri. Frida mengaku sebagai mantan pacar Terdakwa mendatangi kantor Inspektorat untuk melaporkan permasalahan hutang Terdakwa yang belum dibayar sama sekali, kemudian Katuud menerima Sdri. Frida dan Saksi diperintah memanggil Terdakwa untuk dilakukan konfirmasi dan memang benar Terdakwa mempunyai utang kepada Sdri. Frida dan pada sore hari orang tua Terdakwa datang untuk melunasi hutang milik Terdakwa;

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi-2 selaku senior memanggil Terdakwa di ruang tamu Mess Inspektorat untuk memberikan arahan agar tidak melakukan judi *online* dan segera melunasi hutang-hutang Terdakwa kepada Sdri. Frida dan saat ini hutang tersebut telah dilunasi oleh orang tua Terdakwa;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telpon;

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kinerja satuan menjadi terganggu karena tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang sudah mempunyai tugas masing-masing;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB berdasarkan informasi dari bamin Pelda Bobi, Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Divif 2 Kostrad dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya;

15. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah oleh Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan kembali tanggal 9 Agustus 2023 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut;

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Inspektorat Divif 2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

17. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **IMAM GUZALI**
Pangkat, NRP : Serka, NRP 21110201580392
Jabatan : Baurmin Situdben

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 23 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Inspektorat Divif 2 Kostrad Jln. Argopuro Nomor 20
Desa Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2019 di Denma Divif 2 Kostrad saat Saksi mengikuti seleksi masuk di staf Inspektorat Divif 2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang lain yang berwenang sejak apel pagi tanggal 24 Juli 2023 di lapangan apel Divif 2 Kostrad;
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara berjenjang ke atasan;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan maupun rekan-rekan lainnya baik melalui surat maupun telpon;
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Denma Divif 2 Kostrad, karena Terdakwa ditagih hutang oleh Sdri. Frida sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang telah dipinjam oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk bermain judi *online* bola;
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, tugas-tugas Terdakwa dikerjakan oleh personel lain sehingga membuat kinerja kesatuan secara umum menjadi terganggu;
7. Bahwa Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Lawang, Malang Raya dan ke rumah orangtua Terdakwa di Sidoarjo, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan nomor telpon Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi;
8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mengetahui dari group WA bahwasanya Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Denma Divif 2 Kostrad dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orangtuanya;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia dalam keadaan damai dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan

Denma Divif 2 Kostrad tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

10. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit TNI yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **MOCHAMMAD AGUNG NUGROHO**

Pangkat, NRP : Praka, 31160183380996

Jabatan : Tajuriis 2 Situdben

Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 26 Septernber 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess Inspektorat Divif 2 Kostrad Jln. Argopuro No. 20,
Desa Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2019 sejak pembentukan Inspektorat Divif 2 Kostrad di Mess Inspektorat Divif 2 Kostrad, dalam sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak apel pagi tanggal 24 Juli 2023 dari rekan-rekan Saksi di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad karena saat itu Saksi sedang melayani ibu Ir Divif 2 Kostrad;
3. Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin ketika pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Ibu Saksi bernama Siti Solikah, menghubungi Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi karena sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi berada di rumah orang tua Saksi di Gajah Magersari Kab. Sidoarjo sehingga Saksi berpikir bagaimana motor Saksi bisa berada di rumah padahal Saksi masih berada di mess Inspektorat Divif 2 Kostrad Malang;
4. Bahwa pada keesokan harinya senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Serma Fendhi Agung Indarmawan (Saksi-1) memberitahukan kepada Saksi bahwasanya sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin kesatuan;
5. Bahwa selanjutnya Mayor Inf Rendra Dwi Jayanto memerintahkan Saksi-1, Sertu Andri dan Serda Nevri mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Susunan Mahkamah Agung mengadik Saksi karena Saksi yang mengetahui rumah

Terdakwa di Sidoarjo;

6. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama anggota Inspektorat menuju rumah Terdakwa di Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan mobil milik Saksi-1 dan ketika sampai di rumah Terdakwa, ternyata Terddakwa tidak berada di rumah serta orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutang-hutang yang dipinjam ke sejumlah orang;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telpon;

9. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad akan tetapi saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perizinan tersebut;

10. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di wilayah Lawang, Malang Raya dan ke rumah orangtua Terdakwa di Sidoarjo, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan nomor telpon Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi;

11. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari personel It Divif 2 Kostrad lainnya bahwasanya Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya ke Denma Divif 2 Kostrad;

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama berdinas berlaku biasanya saja, tidak pernah melakukan pelanggaran dan Terdakwa orangnya pendiam namun tidak mengetahui jika di luar kedinasan.

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif Para Raider 502/UY Brigif 18/Trisula, pada tahun 2020 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160094950495;
2. Bahwa Terdakwa selama berdinasi menjadi prajurit TNI AD tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun hukuman pidana serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi di kesatuan;
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Baurmin It Divif 2 Kostrad dengan tugas dan tanggung jawab yaitu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan menilai produk-produk satuan di lingkungan Divif 2 Kostrad;
4. Bahwa pada sekira tahun 2021 Terdakwa mulai berjudi secara *online* bola dan bermain robot trading dan uangnya yang dipergunakan untuk bermain judi dan robot trading berasal dari uang pinjaman dari beberapa orang, kemudian dalam judi *online* tersebut Terdakwa sering mengalami kekalahan dan kerugian;
5. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di kamar didatangi oleh Serka Imam Guzali (Saksi-2), kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa agar merapat ke ruang tamu mess Inspektorat;
6. Bahwa setelah Terdakwa berada di ruang tamu mess Inspektorat kemudian Terdakwa diberi arahan oleh Serma Fendhi Agung Indharmawan (Saksi-1) selama kurang lebih satu jam yang intinya agar Terdakwa tidak melakukan judi *online* dan segera melunasi hutang-hutangnya, selanjutnya Saksi-2 memberikan tindakan fisik terhadap Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) jam, selanjutnya Terdakwa bingung dan mengirim pesan *whatsapp* kepada Pratu Mochamad Agung Nugroho (Saksi-3) untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion miliknya yang saat itu berada di mess Inspektorat Divif 2 Kostrad;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi-3 menuju Sidoarjo, dan ketika sampai di Sidoarjo, Terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-3 ke rumah orangtua Saksi-3 dan ditemui oleh tante Saksi-3;
8. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Gladisia Idolani alamat Desa Banjar Asni Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan menggunakan ojek *online*;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Sdri. Gladisia Idolani yang bernama Sdr. Kabul menghubungi dan memanggil orangtua Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri. Gladisia Idolani, setelah orangtua Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa mempunyai banyak hutang dan saat itu tidak ada solusi untuk menyelesaikan hutang-hutang Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa disuruh kembali ke kesatuan oleh orangtua Terdakwa, dan sekira pukul 00.00 WIB Sdri. Gladisia Idolani mengantar Terdakwa ke halte Tanggulangin lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Gladisia Idolani kembali pulang, dan Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke kesatuan karena masih kalut dan bingung terhadap hutang-hutang Terdakwa;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari tempat tidur di salah satu warung yang sudah tutup, selanjutnya Terdakwa pergi ke sekitar Masjid Agung Sidoarjo sedangkan untuk tidurnya terkadang di masjid tersebut dan di warung dekat masjid tersebut di sekitar Kota Sidoarjo;

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan It Divif 2 Kostrad dan Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan yang telah ditetapkan di kesatuan karena sedang bingung dan kalut atas permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, kinerja kesatuan menjadi terganggu karena pekerjaan Terdakwa harus dikerjakan oleh personel lain yang telah mempunyai tugas masing-masing;

15. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan mendapat tindakan dari senior agar segera melunasi seluruh hutang-hutang Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi bingung dan kalut kemudian Terdakwa memilih untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan;

16. Bahwa selama bermain judi online dan trading, Terdakwa menggunakan uang dari hutang kepada beberapa orang diantaranya kepada Sdri. Frida sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sekira tahun 2021 samapai dengan tahun 2023, Sdri. April sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sekira bulan November 2022, Sdri. Atika sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekira bulan Desember 2022, Serda Maulana anggota Yon 2 Kostrad sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada sekira bulan Januari

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, Serda Andi anggota Denma Divif 2 Kostrad sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada sekira bulan Januari 2023, Serda Frans anggota Denma Divif 2 Kostrad sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada sekira bulan Januari 2023, Sertu Andi anggota Denma Divif 2 Kostrad sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2023, Serda Riki sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2023, Kopda Wardoyo anggota Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada bulan Februari 2023, Sdri. Fia sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Februari 2023, Sdri. Rinde sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Maret 2023 dan Sdri. Ani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Maret 2023, dengan demikian jumlah total keseluruhan hutang Terdakwa sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

17. Bahwa saat ini hutang Terdakwa tersebut telah dilunasi oleh orang tua Terdakwa;

18. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denma Divif 2 Kostrad dengan diantar oleh orang tua Terdakwa;

19. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2023 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Agustus 2023 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut;

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

21. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan menjadi prajurit TNI yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa Surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel IT Divif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut, mengenai barang bukti surat tersebut, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil IT Divif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023 merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dimana

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa bagian pada nomor urut 2 dan benar sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Terdakwa tertulis tanda (TK) yang berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin, barang bukti surat tersebut ditandatangani oleh Katuud ldivif 2 Kostrad a.n. Kapten Arh Aris Sumanto NRP 21960135570976 yang berwenang mengeluarkan daftar absensi dan telah disita serta diperoleh menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah dan dapat diterima menurut hukum sebagai barang bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah bersesuaian dengan alat bukti lain di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya yaitu tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Denma Divif 2 Kostrad pada tanggal 9 Agustus 2023 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif Para Raider 502/UY Brigif 18/Trisula, pada tahun 2020 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160094950495;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis menjadi prajurit TNI AD tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun hukuman pidana serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi di kesatuan;

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/IX/2023 tanggal 30 September 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif sampai dengan perkara ini diperiksa belum mengajukan pengunduran diri atau belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di kamar didatangi oleh Serka Imam Guzali (Saksi-2), kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa agar merapat ke ruang tamu mess Inspektorat;

6. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di ruang tamu mess Inspektorat kemudian Terdakwa diberi arahan oleh Saksi-1 selama kurang lebih satu jam yang intinya agar Terdakwa tidak melakukan judi *online* dan segera melunasi hutang-hutangnya terutama kepada Sdri. Frida yang telah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa segera mengembalikan seluruh hutangnya;

7. Bahwa benar selanjutnya Serka Imam Guzali memberikan tindakan fisik terhadap Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) jam, selanjutnya Terdakwa bingung dan mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi-3 untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion miliknya yang saat itu berada di mess Inspektorat Divif 2 Kostrad;

8. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi-3 menuju Sidoarjo, dan ketika sampai di Sidoarjo, Terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-3 ke rumah orangtua Saksi-3 dan ditemui oleh tante Saksi-3;

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Gladisia Idolani alamat Desa Banjar Asni Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan menggunakan ojek *online*;

10. Bahwa benar selanjutnya orangtua Sdri. Gladisia Idolani yang bernama Sdr. Kabul menghubungi dan memanggil orangtua Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri. Gladisia Idolani, setelah orangtua Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa mempunyai banyak hutang dan saat itu tidak ada solusinya;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI disuruh kembali ke kesatuan oleh orangtua Terdakwa, dan sekira pukul 00.00 WIB Sdri. Gladisia Idolani mengantar Terdakwa ke halte Tanggulangin lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Gladisia Idolani kembali pulang, dan Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke kesatuan karena masih kalut dan bingung terhadap hutang-hutang Terdakwa;

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari tempat tidur di salah satu warung yang sudah tutup, selanjutnya Terdakwa pergi ke sekitar Masjid Agung Sidoarjo sedangkan untuk tidurnya terkadang di masjid tersebut dan di warung dekat masjid tersebut di sekitar Kota Sidoarjo;

13. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika apel pagi dilakukan pengecekan personel oleh Bintara Piket atas nama Sertu Andi untuk persiapan kegiatan upacara bendera hari Senin di Divif 2 Kostrad diketahui Terdakwa tidak apel pagi dan tanpa keterangan;

14. Bahwa benar selanjutnya Sertu Andi melaporkan ke Sertu Imam Guzali (Saksi-2) dan diteruskan oleh Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pawas Letkol Inf Acep Priatno bahwasanya Terdakwa tidak hadir tanpa izin dalam pelaksanaan upacara hari Senin di lapangan Divif 2 Kostrad;

15. Bahwa benar kemudian Mayor Inf Rendra Dwi Jayanto yang menjabat sebagai Irdya Intelter Divif 2 Kostrad memerintahkan Fendhi Agung Indharmawan (Saksi-1) untuk melakukan pengecekan dengan menghubungi Terdakwa melalui telpon akan tetapi nomor yang dihubungi sudah tidak aktif lagi;

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama Sertu Andri, Serda Nevri dan Pratu Agung (Saksi-3) menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AG 1654 PM mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Malang, dan di rumah orang tua Terdakwa di Sidoarjo serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak menemukan keberadaan Terdakwa;

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang akibat sering bermain judi online dan robot trading serta sering mengalami kekalahan sejak tahun 2021;

18. Bahwa benar hutang Terdakwa akibat bermain judi *online* dan robot *trading* sejumlah Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut dari Sdri. Frida sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sekira tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Sdri. April sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sekira bulan November 2022, Sdri. Atika sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekira bulan Desember 2022, Serda Maulana anggota Yon 2 Kostrad sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada sekira bulan Januari 2023, Sertu Andrija anggota Denma Divif 2

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 125/K/PM.III-12/AD/X/2023
Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada sekira bulan Januari 2023, Serda Frans anggota Denma Divif 2 Kostrad sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada sekira bulan Januari 2023, Sertu Andi anggota Denma Divif 2 Kostrad sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2023, Serda Riki sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2023, Kopda Wardoyo anggota Yonif Para Raider502/Ujwala Yudha sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada bulan Februari 2023, Sdri. Fia sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Februari 2023, Sdri. Rinde sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Maret 2023 dan Sdri. Ani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Maret 2023;

19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

20. Bahwa benar prosedur perizinan di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad mudah dan tidak dipersulit dengan mekanisme personel yang izin menulis di buku korp raport, kemudian diajukan secara berjenjang ke Bamin, selanjutnya ke Katuud, diteruskan ke Irutben atau Irutum dan terakhir ke Dandenma Divif 2 Kostrad;

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan It Divif 2 Kostrad dan Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan yang telah ditetapkan di kesatuan karena sedang bingung dan kalut atas permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa;

22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, kinerja kesatuan menjadi terganggu karena pekerjaan Terdakwa harus dikerjakan oleh personel lain yang telah mempunyai tugas masing-masing;

23. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan mendapat tindakan dari senior agar segera melunasi seluruh hutang-hutang Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi bingung dan kalut kemudian Terdakwa memilih untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan;

24. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denma Divif 2 Kostrad dengan diantar oleh orang tua Terdakwa;

25. Bahwa benar Daftar Absensi Personel Itdivif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Kapten Arh Aris Sumanto NRP 21960135570976, merupakan bukti lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah yaitu mulai dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023-12-12-12-AD/X/2023

2023-12-12-12-AD/X/2023 (Tunggal), sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 16 (enam belas) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;

26. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2023 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Agustus 2023 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari;

27. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Denma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

28. Bahwa benar saat ini hutang Terdakwa tersebut telah dilunasi oleh orang tua Terdakwa;

29. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan menjadi prajurit TNI yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (KUHAP) mengungkap ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif Para Raider 502/UY Brigif 18/Trisula, pada tahun 2020 pindah ke Denma Divif 2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160094950495;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/IX/2023 tanggal 30 September 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif sampai dengan perkara ini diperiksa belum mengajukan pengunduran diri atau belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidakhadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berada di kamar didatangi oleh Serka Imam Guzali (Saksi-2), kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa agar merapat ke ruang tamu mess Inspektorat;
2. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di ruang tamu mess Inspektorat kemudian Terdakwa diberi arahan oleh Saksi-1 selama kurang lebih satu jam yang intinya agar Terdakwa tidak melakukan judi *online* dan segera melunasi hutang-

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya terhadap Sdri. Frida yang telah datang ke kantor Terdakwa dan meminta Terdakwa segera mengembalikan seluruh hutangnya;

3. Bahwa benar selanjutnya Serka Imam Guzali memberikan tindakan fisik terhadap Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) jam, selanjutnya Terdakwa bingung dan mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi-3 untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion miliknya yang saat itu berada di mess Inspektorat Divif 2 Kostrad;
4. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi-3 menuju Sidoarjo, dan ketika sampai di Sidoarjo, Terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-3 ke rumah orangtua Saksi-3 dan ditemui oleh tante Saksi-3;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Gladisia Idolani alamat Desa Banjar Asni Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan menggunakan ojek *online*;
6. Bahwa benar selanjutnya orangtua Sdri. Gladisia Idolani yang bernama Sdr. Kabul menghubungi dan memanggil orangtua Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri. Gladisia Idolani, setelah orangtua Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa mempunyai banyak hutang dan saat itu tidak ada solusinya;
7. Bahwa benar Terdakwa disuruh kembali ke kesatuan oleh orangtua Terdakwa, dan sekira pukul 00.00 WIB Sdri. Gladisia Idolani mengantarkan Terdakwa ke halte Tanggulangin lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Gladisia Idolani kembali pulang, dan Terdakwa memutuskan untuk tidak kembali ke kesatuan karena masih kalut dan bingung terhadap hutang-hutang Terdakwa;
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari tempat tidur di salah satu warung yang sudah tutup, selanjutnya Terdakwa pergi ke sekitar Masjid Agung Sidoarjo sedangkan untuk tidurnya terkadang di masjid tersebut dan di warung dekat masjid tersebut di sekitar Kota Sidoarjo;
9. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika apel pagi dilakukan pengecekan personel oleh Bintara Piket atas nama Sertu Andi untuk persiapan kegiatan upacara bendera hari Senin di Divif 2 Kostrad diketahui Terdakwa tidak apel pagi dan tanpa keterangan;
10. Bahwa benar selanjutnya Sertu Andi melaporkan ke Sertu Imam Guzali (Saksi-2) dan diteruskan oleh Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pawas Letkol Inf Acep Priatno bahwasanya Terdakwa tidak hadir tanpa izin dalam pelaksanaan upacara hari Senin di lapangan Divif 2 Kostrad;
11. Bahwa benar kemudian Mayor Inf Rendra Dwi Jayanto yang menjabat sebagai Irdya Intelter Divif 2 Kostrad memerintahkan Fendhi Agung Indhamawan (Saksi-1)

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilakukan sebagai berikut: dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi nomor yang dihubungi sudah tidak aktif lagi;

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 bersama Sertu Andri, Serda Nevri dan Pratu Agung (Saksi-3) menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AG 1654 PM mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Malang, dan di rumah orang tua Terdakwa di Sidoarjo serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak menemukan keberadaan Terdakwa;

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang akibat sering bermain judi online dan robot trading serta sering mengalami kekalahan sejak tahun 2021;

14. Bahwa benar hutang Terdakwa akibat bermain judi *online* dan robot *trading* sejumlah Rp340.000.00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari berbagai pihak baik militer maupun orang sipil;

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

16. Bahwa benar prosedur perizinan di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad mudah dan tidak dipersulit dengan mekanisme personel yang izin menulis di buku korp raport, kemudian diajukan secara berjenjang ke Bamin, selanjutnya ke Katuud, diteruskan ke Irutben atau Irutum dan terakhir ke Dandenma Divif 2 Kostrad;

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan It Divif 2 Kostrad dan Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan yang telah ditetapkan di kesatuan karena sedang bingung dan kalut atas permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa;

18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, kinerja kesatuan menjadi terganggu karena pekerjaan Terdakwa harus dikerjakan oleh personel lain yang telah mempunyai tugas masing-masing;

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan mendapat tindakan dari senior agar segera melunasi seluruh hutang-hutang Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi bingung dan kalut kemudian Terdakwa memilih untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan;

20. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denma Divif 2 Kostrad dengan diantar oleh orang tua Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari adanya prosedur perizinan di kesatuan akan tetapi tidak melalui prosedur tersebut dengan alasan kalut dan pusing karena telah ditagih oleh Sdri. Frida untuk mengembalikan hutang Terdakwa sejumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang digunakan untuk bermain judi online sehingga sejak tanggal 24 Juli 2023 meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan dan kembali menyerahkan diri pada tanggal 9 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2023 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Agustus 2023 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Denma Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023, Negara Kesatuan Republik

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Daftar Absensi Personel Itdivif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Kapten Arh Aris Sumanto NRP 21960135570976, merupakan bukti lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah yaitu mulai dari tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan) pada nama Terdakwa dikolom urutan nomor 2, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 16 (enam belas) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Juli 2023 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Agustus 2023 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai terdakwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menguraikan sendiri dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang tepat dan layak akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya;

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa bingung dan kalut disebabkan Terdakwa memiliki banyak hutang kepada sejumlah orang baik sipil maupun anggota TNI dimana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan robot trading selama bermain judi Terdakwa mengalami kekalahan dan kerugian sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan seluruh hutangnya, terakhir Terdakwa ditagih oleh Sdri. Frida yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kesatuan sehingga diketahui oleh atasan maupun senior di kesatuan.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwasanya perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat serta cenderung menyepelekan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap prajurit di kesatuan Inspektorat Divif 2 Kostrad, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa lebih mementingkan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan tingkat kedisiplinan prajurit lain di kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI AD dan kesatuan Inspektorat Divif 2 Kostrad serta berpengaruh dalam kesiapan kesatuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat penyelesaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana. Berdasarkan pertimbangan dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Selama persidangan Terdakwa telah berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi di kesatuan;
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denma Divif 2 Kostrad;
4. Orang tua Terdakwa telah melunasi hutang-hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut cukup berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam dan saat ini telah kembali berdinis lebih baik lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pidananya sebagaimana diktum putusan di bawah ini sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima sebatas penjatuhan lama pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel IT Divif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Terdakwa pidana juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Mochammad Faisol Arif**, Sertu NRP 21160094950495, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Izin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel IT Divif 2 Kostrad bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Terdakwa Nurdin, S.H., M.H. Sersan Kepala NRP 31950278611174, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21970306830676 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AD/X/2023